

Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri menurut Hukum Internasional dihubungkan dengan Gerakan Organisasi Papua Merdeka

Right to Self-Determination Based on International Law Related to Organisasi Papua
Merdeka Movement

¹Intan R. A. Herayani, ²Neni Ruhaeni

^{1,2}Prodi Hukum Internasional, Universitas Islam Bandung

Jl. Taman Sari No. 1 Bandung 40116

email: ¹senyawajingga@gmail.com

Abstract. This research studied the right of people on their self-determination in which it is a part of human rights. Normatively, this right is regulated in various international agreements as well as the jurisprudence of international court. The analytical subject in international law is very important to provide the right of self-determination. This is regulated the case to prevent the incorrectness concept of the right of self-determination in international law. In general, the concept of self-determination is related to decolonization or the practice of self-independency of people to establish an independent nation. The method in this research is juridic normative.

Keywords: International Law, Human Right

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang hak suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Secara formal hak ini diatur dalam berbagai perjanjian internasional dan yurisprudensi mahkamah internasional. Analisis mengenai subjek hukum internasional penting dalam implementasi hak menentukan nasib sendiri. Hal ini dilakukan agar tidak adanya kekeliruan penerapan konsep yang diakui dalam hukum internasional. Pada umumnya, konsep menentukan nasib sendiri dipandang sebagai dekolonisasi atau praktik memerdekakan diri dari sebuah bangsa untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis normatif.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia

A. Latar Belakang

Hak menentukan nasib sendiri merupakan hak yang terus berkembang secara dinamis dan juga merupakan prinsip yang kontroversial dalam hukum internasional modern.¹ Hal ini disebabkan terdapat perbedaan cara pandang terhadap hak menentukan nasib sendiri – misalnya status hukum, konsep, dan ruang lingkup prinsip hak tersebut. Pandangan pertama menyatakan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri telah mengubah dasar-dasar sistem hukum internasional tradisional dan merupakan konsep baru dalam hukum internasional yang terus mengalami kemajuan bagi upaya pemenuhannya. Di sisi lain, terdapat pembatasan secara hukum (*legal limits*) bahwa hak menentukan nasib sendiri hanya ditujukan pada proses dekolonisasi.²

Hak untuk menentukan nasib sendiri untuk pertama kalinya dirumuskan dalam Piagam PBB (*Charter of United Nation*) yang ditandatangani pada 26 Juni 1945. Naskah ini menghormati prinsip hak yang sama dan menentukan nasib sendiri bagi

¹ Dhurorudin Mashad, “*Kashmir Derita yang Tak Kunjung Usai*”, (Jakarta: KHALIFA, 2004), hlm vii

² James Crawford, “*Hak-Hak ‘Rakyat’ atau ‘Pemerintah’ ? dalam Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan*”, Penyunting T. Mulya Lubis, Penerjemah A. Setiawan Abadi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 226

bangsa-bangsa³ kemudian pasal 55 memperjelas kedudukan hak menentukan nasib sendiri dalam piagam PBB.⁴

Proses dekolonisasi sebagai upaya memenuhi hak menentukan nasib sendiri sebenarnya telah dimulai pada permulaan abad XX dan semakin marak pasca Perang Dunia II (PD II) setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) terbentuk pada 24 Oktober 1945.⁵ PBB melalui program dekolonisasi telah memainkan peranan penting dalam perubahan sejarah tersebut dengan mendorong aspirasi bangsa-bangsa yang masih dijajah dan dengan menetapkan tujuan dan standar untuk mempercepat tercapainya kemerdekaan bagi bangsa-bangsa terjajah.⁶

Pada tahun 1966 sebagai tindak lanjut diterimanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 (*Universal Declaration of Human Rights*)⁷, PBB menerima dua kovenan yang lebih bersifat mengikat secara yuridis daripada deklarasi, yaitu Kovenan Hak-Hak Sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*Internasional Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*)⁸.

Saat ini di Indonesia terdapat upaya penentuan nasib sendiri yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurut Amich Alhumami, konflik Papua bisa dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi dan politik⁹. Faktor utama yang bisa menjelaskan dimensi ekonomi adalah eksploitasi sumber daya alam Papua yang tidak dirasakan manfaatnya oleh warga Papua. Kebijakan pemerintah pusat telah menghasilkan adanya kesenjangan kesejahteraan ekonomi diantara penduduk. Kekecewaan atas praktik marjinalisasi¹⁰ yang dilakukan pemerintah pusat membuat

³ Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB, *to develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace*

⁴ Pasal 55 Piagam PBB, *With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples*

⁵ Peran PBB dalam proses dekolonisasi ini menyebabkan terjadinya perubahan pola kekuasaan politik dunia dari satu masyarakat internasional yang terbagi dalam beberapa negara besar yang masing-masing mempunyai daerah jajahan dan lingkungan pengaruh menjadi suatu masyarakat bangsa-bangsa yang terdiri dari banyak negara merdeka. Proses emansipasi bangsa-bangsa ini, atau lebih tepat lagi proses rehabilitasi bangsa-bangsa telah menjadikan masyarakat internasional mengalami peralihan (transition) menuju perubahan peta bumi politik dan struktur masyarakat internasional baru. Struktur masyarakat internasional merupakan landasan sosiologis hukum internasional yang mensyaratkan adanya hubungan yang tetap antara anggota masyarakat internasional dan terdapatnya kepentingan yang sama. Lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Buku I*, (Bandung: Bina Cipta, Cetakan Keenam, 1989), hlm. 14-15

⁶ Kantor Penerangan PBB, *loc. cit*

⁷ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disetujui dan diumumkan melalui Resolusi Majelis Umum PP Nomor 271 A (III) pada 10 Desember 1948 dengan 48 negara memberikan suara setuju dan 8 negara abstain. Lihat kata pengantar A. Rahman Zainuddin, dalam *Peter Davies. Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*, Penerjemah A. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. ix-x

⁸ Kedua kovenan ini disetujui dan terbuka untuk ditandatangani, pengesahan dan penyertaan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2200 A (XX) pada 16 Desember 1966. Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik mulai berlaku 23 Maret 1976 dan Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya berlaku mulai 3 Januari 1976 setelah keduanya mendapatkan ratifikasi oleh 35 negara. Lihat Th. C. van Boven, *Instrumen dan Prosedur Internasional untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia dalam Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Penyunting Peter Baehr, et. Al., Penerjemah Burhan Tsany & S. Malmoen, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), hlm. 65-65

⁹ Amich Alhumami, *The Political of Identity in Papua Secession Movement, The Indonesia Quarterly*, Vol. 34 No. 2, (Second Quarter, 2006), hlm. 102

¹⁰ Fenomena pedesaan yang menimbulkan kemelatan dan ciri kebudayaan pribumi tertentu yang biasanya tertahan yang menunjukkan fenomena integral dalam masyarakat artinya peminggiran oleh

beberapa kelompok elit Papua untuk memperjuangkan kemerdekaan.

Dengan demikian, perlu dikaji mengenai hak menentukan nasib sendiri menurut hukum internasional serta kedudukan Organisasi Papua Merdeka sebagai gerakan dalam pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri menurut hukum internasional.

B. Landasan Teori

Macam-macam Subyek Hukum Internasional

1. Negara

Negara merupakan subyek hukum internasional yang paling tua usianya karena negaralah yang pertama-tama muncul sebagai subyek hukum internasional dan belakangan baru diikuti oleh kemunculan subyek-subyek hukum internasional lainnya. Demikian pula negara merupakan subyek hukum internasional yang paling utama sebab negara dapat mengadakan hubungan-hubungan internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan subyek-subyek hukum internasional lainnya.¹¹

2. Organisasi Internasional

Organisasi internasional memang bukan merupakan suatu fenomena baru dalam tatanan masyarakat internasional. Organisasi internasional barulah muncul pada abad ke-19, yang ditandai dengan berdirinya *International Telecommunication Union* (ITU). Selanjutnya diikuti dengan berdirinya organisasi internasional dalam bidang-bidang lain sampai dengan berdirinya the *League of Nations* (Liga Bangsa-Bangsa) pada tahun 1919 yang kemudian pada tanggal 24 Oktober 1945 berdirilah the *United Nations* (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang menggantikan kedudukan Liga Bangsa-Bangsa.

3. Palang Merah Internasional (*International Committee for the Red Cross – ICRC*)

Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Boleh dikatakan bahwa organisasi ini sebagai subyek hukum yang lahir karena sejarah.¹² Pada awal mulanya, Palang Merah Internasional merupakan organisasi dalam ruang lingkup nasional yakni sesuai dengan hukum nasional negara Swiss, didirikan oleh lima orang berkewarganegaraan Swiss yang dipimpin oleh Henry Dunant dan bergerak dalam bidang kemanusiaan yang bertujuan memberikan bantuan dan pertolongan yang berlandaskan dan berjiwakan kemanusiaan universal kepada setiap orang anggota pasukan yang menjadi korban dalam pertempuran yang sedang berlangsung tanpa memandang kawan maupun lawan, kebangsaan, etnis, agama, dan lain-lain.

4. Tahta Suci (Vatikan)

Tahta Suci (Vatikan) merupakan suatu contoh dari suatu subyek hukum internasional yang telah ada sejak dahulu di samping negara. Hal ini merupakan peninggalan sejarah sejak zaman dahulu ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja Roma, tetapi memiliki pula kekuasaan duniawi. Hingga sekarang Tahta Suci (Vatikan) mempunyai perwakilan diplomatik di banyak ibukota

sekelompok orang. Lihat Pablo Gonzales Casanova, *Fenomena Pedesaan*, (Intan Pariwara, 2001), hal. 45

¹¹ I Wayan Parthiana, op cit., hlm. 88

¹² Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: P.T. Alumni, 2003), hlm. 100

terpenting di dunia yang sejajar kedudukannya dengan wakil diplomatik negara-negara lain.¹³

5. **Kaum Pemberontak (Belligerent)**

Berbeda dengan organisasi pembebasan yang munculnya karena rakyat wilayah jajahan menghadapi penjajahnya atau bergolak menghadapi bangsa lain yang menindasnya, kaum pemberontak ini pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Sebagai contoh, pemberontakan bersenjata yang terjadi dalam suatu negara yang dilakukan oleh sekelompok orang melawan pemerintah yang sedang berkuasa.

6. **Orang Perorangan (Individu)**

Dalam perjanjian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I antara Jerman dengan Inggris dan Prancis, dengan masing-masing sekutunya, sudah terdapat pasal-pasal yang memungkinkan orang perorangan mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional, sehingga dapat ditinggalkan dalil lama bahwa negara yang bisa menjadi pihak di hadapan suatu peradilan internasional.

Definisi Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri secara Umum

Pasal 1 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*Internastional Covenant on Civil and Political Rights*) dan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) menyatakan bahwa semua orang telah diberikan kebebasan untuk menentukan status politik, perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan.¹⁴ Dengan kata lain, setiap bangsa adalah bebas untuk membangun institusi politik, membangun sumber daya ekonominya, dan untuk mengatur perubahan sosio-kulturalnya sendiri, tanpa ada intervensi dari bangsa lain. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) 14 Desember 1960 tentang Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada bangsa dan negara terjajah; Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) 24 Oktober 1970 mengenai Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Kerjasama dan Hubungan Bersahabat di antara negara-negara dan hubungan bersahabat sesuai dengan Piagam PBB; Deklarasi Wina Tahun 1993 yang mengkonfirmasi ulang dalam hubungannya dengan bagian Pasal 1 dari Kovenan PBB tentang HAM.

Dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 1514/1960 dan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) memang tidak dibedakan antara “*right to*” dan “*right of self-determination*”. Juga dalam praktik, keduanya digunakan secara rancu. Sebenarnya terdapat dua jenis atau tingkatan penentuan nasib sendiri, yaitu *Right to Self-Determination* dan *Right of Self-Determination*.¹⁵

Unsur-unsur umum yang merupakan persamaan dari definisi-definisi yang diberikan oleh berbagai instrumen internasional tersebut di atas ditarik pula dari yang terbentuk oleh berbagai instrumen tersebut. Unsur-unsur umum itu antara lain :

1. Terdapat suatu bangsa atau *people* sebagai penyandang dari hak untuk menentukan nasib sendiri;
2. Suatu bangsa atau *people* tersebut memiliki atau hidup dalam suatu wilayah tertentu;

¹³ Ibid, hlm. 101

¹⁴ Dajena Kumbaro, *The Kosovo Crisis in An International Law Perspective: Self-determination, Territorial Integrity and the NATO Intervention*, (Brussels: NATO Office of International and Press, 2001), hlm.13

¹⁵ Hassan Wirajuda, *Hak Asasi Manusia Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*. (Jakarta: Komnas HAM, 1999), hlm. 126-127

3. Bertujuan untuk menentukan suatu status tertentu atas bangsa atau *people* dan wilayah tertentu tersebut baik itu secara politik dan yuridis maupun ekonomi; dan
4. Mendukung aplikasi dari hak untuk menentukan nasib sendiri baik secara internal maupun secara eksternal.

C. Pembahasan

Analisis Kedudukan Organisasi Papua Merdeka sebagai Gerakan dalam Pelaksanaan Hak Menentukan Nasib Sendiri menurut Hukum Internasional

PEPERA dilaksanakan berdasar perjanjian Indonesia-Belanda di New York tahun 1962. Berdasar perjanjian itu, PEPERA adalah tanggung jawab Indonesia dan PBB memberi nasihat, membantu, dan berpartisipasi dalam pengaturan (Pasal 17). Perjanjian New York 1962 juga menentukan, Indonesia akan membuat pengaturan, dengan bantuan Wakil PBB, memberi kesempatan rakyat Papua Barat melaksanakan kebebasan memilih, antara lain dengan mengadakan konsultasi dengan dewan-dewan perwakilan di Papua Barat tentang prosedur dan metode yang tepat, yaitu mengetahui keinginan penduduk Papua Barat yang dinyatakan dengan bebas (Pasal 18).

Pelaksanaan aneka ketentuan itu melihat kenyataan di lapangan kala itu dan dari segi kepraktisan serta pertimbangan teknis. Oleh karena itu, Indonesia menetapkan prosedur dan metode paling tepat guna mengetahui keinginan rakyat Papua Barat melalui musyawarah dengan majelis permusyawaratan di daerah, bukan melalui sistem *one man one vote*. Perlu diingat, prosedur dan metode musyawarah disetujui Belanda sebagaimana terungkap dalam Pernyataan Bersama Menteri Luar Negeri RI dan Belanda di Roma, 21 Mei 1969.

PEPERA pada tahun 1969 tidak mungkin dibatalkan, karena apabila hasil PEPERA pada saat ini diminta untuk dibatalkan dengan alasan pada saat penyelenggaraan PEPERA prosedur yang dilakukan menyalahi ketentuan yang diatur dalam Perjanjian New York.¹⁶ Hasil PEPERA telah diterima oleh Majelis Umum PBB dengan resolusinya No. 2504 (XXIV) tertanggal, 19 Nopember 1969, walaupun terdapat penyimpangan dari Perjanjian New York. Penyimpangan yang dilakukan dalam menentukan sistem *act of free choice* sah, mengingat amandemen terhadap perjanjian tidak harus selalu dalam bentuk tertulis. Amandemen terhadap perjanjian dapat dilakukan secara lisan.

Pembatalan hasil PEPERA yang dilakukan oleh penduduk di Papua Barat tidak dapat dilakukan pada saat ini. Apa yang dihasilkan sudah merupakan keputusan final. Suatu perjanjian atau persetujuan tidak akan pernah mengikat apabila negara-negara yang berjanji tidak menyatakan persetujuannya untuk terikat secara tegas pada perjanjian yang disepakati.¹⁷ Persetujuan ataupun penolakan untuk terikat pada suatu perjanjian adalah manifestasi dari kedaulatan setiap negara, sehingga perjanjian tersebut mengikat sebagai hukum positif.¹⁸ Dengan demikian, PEPERA telah sah dan Papua harus menjalankan konsekuensi sebagai wilayah Indonesia

¹⁶ Ibid

¹⁷ I Wayan Partiana, S.H., M.H.. *Perjanjian Internasional Bagian 1*. (Bandung: Mandar Maju, 2002), Hlm. 109

¹⁸ Ibid

D. Kesimpulan

Hak menentukan nasib sendiri menurut hukum internasional diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*Internastional Covenant on Civil and Political Rights*) dan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) menyatakan bahwa semua orang telah diberikan kebebasan untuk menentukan status politik, perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan. Dengan kata lain, setiap bangsa adalah bebas untuk membangun institusi politik, membangun sumber daya ekonominya, dan untuk mengatur perubahan sosio-kulturalnya sendiri, tanpa ada intervensi dari bangsa lain. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) 14 Desember 1960 tentang Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada bangsa dan negara terjajah; Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) 24 Oktober 1970 mengenai Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Kerjasama dan Hubungan Bersahabat di antara negara-negara dan hubungan bersahabat sesuai dengan Piagam PBB; Deklarasi Wina Tahun 1993 yang mengkonfirmasi ulang dalam hubungannya dengan bagian Pasal 1 dari Kovenan PBB tentang HAM.

Dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 1514/1960 dan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) memang tidak dibedakan antara “*right to*” dan “*right of self-determination*”. Juga dalam praktik, keduanya digunakan secara rancu. Sebenarnya terdapat dua jenis atau tingkatan penentuan nasib sendiri, yaitu *Right to Self-Determination* dan *Right of Self-Determination*.

Kedudukan Organisasi Papua Merdeka tidak termasuk ke dalam subyek hukum internasional sebagai *belligerent*, sehingga tidak bisa mendapatkan hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan Perjanjian New York yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962 oleh Indonesia dan Belanda di Markas Besar PBB, maka Indonesia harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan Pasal 18 dari perjanjian tersebut dalam menangani kasus Papua.

Sesuai dengan prinsip berlakunya doktrin *uti possidetis juris*, yakni pada saat proklamasi kemerdekaan, maka operasionalisasi dari doktrin ini dalam konteks dekolonisasi Indonesia adalah bahwa sejak tanggal 17 Agustus 1945 telah menetapkan wilayah *status quo Netherlands Indies* menjadi wilayah Indonesia serta tidak dapat diganggu gugat kedaulatannya, sehingga dalam pandangan hukum internasional permasalahan wilayah Indonesia telah tuntas bahkan sebelum KMB, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang juga dikuatkan dengan dikeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 2504 (XXIV) tahun 1969 mengenai Irian Barat, menegaskan bahwa Papua Barat, yang sekarang dikenal dengan Provinsi Papua Barat, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku:

- Dajena Kumbaro. 2001. *The Kosovo Crisis in An International Law Perspective: Self-determination, Territorial Integrity and the NATO Intervention*. Brussels: NATO Office of International and Press
- Dhurorudin Mashad. 2004. *Kashmir Derita yang Tak Kunjung Usai*. Jakarta: KHALIFA
- Hassan Wirajuda. 1999. *Hak Asasi Manusia Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*. Jakarta: Komnas HAM

- I Wayan Partiana, S.H., M.H., 2002. Perjanjian Internasional Bagian 1. Bandung: Mandar Maju
- James Crawford. 1993. "Hak-Hak 'Rakyat' atau 'Pemerintah' ? dalam Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan, Penyunting T. Mulya Lubis, Penerjemah A. Setiawan Abadi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Mochtar Kusumaatmadja. 1989. Pengantar Hukum Internasional Buku I, Bandung: Bina Cipta, Cetakan Keenam
- Pablo Gonzales Casanova. 2001. Fenomena Pedesaan, Surabaya: Intan Pariwara

Peraturan-peraturan dan Konvensi Internasional:

- International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, U. N. Doc. 1950
- Perjanjian New York 1962
- PEPERA 1969
- Piagam PBB 1945
- Resolusi Majelis Umum PBB No. 2504 (XXIV) 1969
- Universal Declaration of Human Rights 1948

Jurnal:

- Amich Alhumami. 2006. The Political of Identity in Papua Secession Movement, The Indonesia Quarterly, Vol. 34 No. 2, Second Quarter